



**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**DAN**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI, MANAJEMEN, DAN  
KOMPETENSI APARATUR NEGARA DI BIDANG TRANSPORTASI**

Nomor : PJ 101 TAHUN 2015

Nomor : 39/K.1/HKM.11.1

Pada hari ini Senin tanggal empat belas Bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas (14 - 12 - 2015), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **IGNASIUS JONAN**, Selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, dengan alamat di Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ADI SURYANTO** selaku Kepala Lembaga Administrasi Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Administrasi Negara, yang beralamat di Jl. Veteran No. 10 Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK telah mengadakan Kesepakatan Bersama dalam pengembangan sistem administrasi, manajemen dan sumber daya manusia di bidang transportasi Nomor Pm 80 Thn 2010 dan Nomor 2031/IX/6/8/2010 tanggal 14 Desember 2010, yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 14 Desember 2015;
- b. bahwa kerja sama yang telah dilaksanakan selama ini memberikan manfaat dan peningkatan kinerja bagi PARA PIHAK dalam menjalankan misi dan tugas masing-masing;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan sistem administrasi, manajemen dan kompetensi aparatur negara di Bidang Transportasi yang berkesinambungan, perlu melanjutkan kerja sama yang telah berlangsung selama ini.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **DASAR HUKUM**

Dasar Hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- k. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1999 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi;

- l. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara;
- m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- o. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama pada berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas dan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk lebih meningkatkan mutu dan kemampuan sistem administrasi, manajemen, dan kompetensi aparatur negara di bidang transportasi.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penelitian, pendataan, pengkajian, dan pengembangan inovasi;
- b. pendidikan, bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan aparatur sipil negara profesional;
- c. pemberian bimbingan, asistensi dan fasilitasi pengelolaan dan/atau pemberian pelayanan teknis, pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan dibidang transportasi, konsultasi, penyediaan dan pertukaran tenaga ahli, dan pemanfaatan sarana dan prasarana, dokumentasi; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam Penambahan (*addendum*).

## **Pasal 4**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi PARA PIHAK;
- b. menyediakan tenaga, sarana, dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan PARA PIHAK;
- c. memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, penelitian, dan/atau pengembangan di bidang transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengutamakan kelancaran tugas pokok PARA PIHAK; dan
- e. menjaga kerahasiaan masing-masing pihak dan rahasia bersama, dan tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia.

## **Pasal 5**

### **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai kebutuhan antara PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang berwenang setingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai dengan bidang tugas masing-masing atau pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan PIHAK KEDUA yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Lembaga Administrasi Negara sesuai dengan bidang tugas masing-masing atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 6**

### **BIAYA**

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**

**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung sejak penandatanganan oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

**Pasal 8**

**ADENDUM DAN/ATAU AMANDEMEN**



Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk Adendum dan/atau Amendemen.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

  
  
  
**ADI SURYANTO**

**PIHAK PERTAMA**

  
  
**IGNASIUS JONAN**